



PENETAPAN

Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Riau, 05 Mei 1993, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.001/RW.001, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harly Setiawan, S.H, M.H dan Hamid Rahakbau, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Yayasan Yustisia Maluku Utara, beralamat di Jl. Link. Tanah Mesjid, RT.002/RW.005, No.33, Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 570/XI/2023/PA.Tte, tanggal 2 November 2023, domisili elektronik pada alamat email:hamid12rahakbau@gmail.com, sebagai **Penggugat**; melawan

xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kayoa, 14 Desember 1973, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di rumah Bapak Saiful, Lorong Separuh Napas, RT.010/RW.003, Kelurahan Bastiong Talangame,



Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate,
No.HP.85314696311, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 November 2023 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.Tte, tanggal 08 November 2023, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 April tahun 2019, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan Menurut Agama Islam diwilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Maffa, Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan Namun Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Maffa, Kecamatan Gane Timur;
2. Bahwa pada saat Pernikahan Tersebut Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda, Pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah adalah Ayah dari Penggugat yang bernama xxxxxxxxxx, dengan Mas Kawin Seperangkat Alat Sholat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di Ternate dan hidup dikos-kosan kel Bastiong Talangame, setelah dua tahun hidup dikos-kosan pindah di kel. Maliaro sekitar 1 tahun kemudian Tergugat berpindah tempat lagi di kel Bastiong Talangame;
4. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat suka sama suka dengan tujuan menjadi keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah demi mendapatkan ridho Allah SWT;

Hlm. 2 dari 6 Hlm. Penetapan No.573/Pdt.G/2023/PA.Tte



5. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami Istri, namun selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Anak;
6. Bahwa awal mula setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2021 disebabkan karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah sehari-hari kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak perkelahian dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni tahun 2022, pada saat itu Penggugat keluar dari rumah dengan tujuan tidak lagi ingin hidup bersama Tergugat namun pada bulan Juni Tergugat mendatangi Penggugat di kosan dan Tergugat membujuk Penggugat agar hidup bersama-sama lagi dan Penggugat menolak untuk hidup kembali bersama Tergugat, dan seketika itu Tergugat mengambil Pisau dan langsung memotong leher Penggugat sehingga Leher Penggugat mengalami Luka kemudian Penggugat diobati oleh tante Penggugat;
8. Bahwa atas dasar itulah, Penggugat sudah tidak ingin hidup lagi bersama Tergugat hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dari bulan Juni tahun 2022 kurang lebih 1 tahun 3 bulan sampai gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Agama Ternate;
9. Bahwa dengan Dalil-dalil Penggugat sampaikan tersebut di atas, mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Agama Ternate C.q Majelis Hakim berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan Hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm. 3 dari 6 Hlm. Penetapan No.573/Pdt.G/2023/PA.Tte



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 573/Pdt.G/2022/PA.Tte, tanggal 10 November 2023, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa didepan persidangan, Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatan perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya maka perkara ini harus dinyatakan proses pemeriksaannya telah selesai;

Hlm. 4 dari 6 Hlm. Penetapan No.573/Pdt.G/2023/PA.Tte



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.Tte, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 282.000,00(dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami **Ismail Warnangan, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.Marsono, M.H.** dan **Miradiana S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marini Abdullah, S.H.I.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Marsono, M.H.

Ismail Warnangan, S.H.,M.H.

Hlm. 5 dari 6 Hlm. Penetapan No.573/Pdt.G/2023/PA.Tte



Hakim Anggota,

ttd

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Marini Abdullah, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	112.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	282.000,00

(dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 Hlm. Penetapan No.573/Pdt.G/2023/PA.Tte